



Penataan Kelembagaan Bumdes Bintang Baru Guna Mewujudkan *Good Corporate Governance* Dalam Mewujudkan Bumdesa Penyangga Di Kabupaten Kubu Raya

Yani Riyani^{1*}, Rizky Adithya², Linda Suherma³, Kartawati Mardiah⁴, Susan Andriana⁵, Desty Wana⁶, Haryati⁷

¹²³⁴⁵⁶ Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia, 78124

E-mail:* yani_nizar@yahoo.com

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.756>

Info Artikel:

Diterima :

2021-11-05

Diperbaiki :

2021-11-26

Disetujui :

2021-11-27

Kata Kunci : Desa, Tata Kelola, BUMDesa

Abstrak: Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahannya secara mandiri, tidak terkecuali pemerintah desa. Desa menjadi daerah otonom sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu tujuan dibentuknya desa yakni memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka pada suatu desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), salah satunya BUMDesa Bintang Baru Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. BUMDesa Bintang Baru memiliki banyak usaha yang dijalankan diantaranya Market Desa dan Bank Sampah. Tujuan dilakukannya PPM ini yakni membuat peraturan perusahaan tentang tata kelola BUMDesa dan pembuatan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Bank Sampah dan Market BUMDesa.

Abstract: With regional autonomy, the local government can organize its government affairs independently, not least the village government. The village has become an autonomous region since the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning villages. One of the goals of the formation of the village is to advance the economy of the village community and overcome the national development gap. In order to realize this goal, in the village a village owned enterprise can be formed Village Owned Enterprises (BUMDesa), one of which is BUMDesa Bintang Baru Desa Parit Baru Sungai Raya District Kubu Raya. BUMDesa Bintang Baru has many businesses run including Village Market and Garbage Bank. The purpose of this PPM is to make company regulations

Pendahuluan

Penyelenggaraan otonomi daerah dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya UU tersebut maka pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi yang wilayahnya terbagi lagi menjadi kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak terlepas dalam pembagian wilayah yang terbagi menjadi wilayah desa. Desa merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu kabupaten yang memiliki batas wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini desa menjadi sebuah daerah yang otonom sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menjelaskan pengaturan desa bertujuan untuk:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.

h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Demi memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional maka pada suatu desa dapat di bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Salah satu BUMDesa yang memberikan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa yakni BUMDesa Bintang Baru Desa Parit Baru. BUMDesa Bintang Baru berada di Komplek Pondok Indah Lestari Jalur Dahlia I, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. BUMDesa Bintang Baru didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru. BUMDesa Bintang Baru melakukan kegiatan usaha diantaranya pada bidang :

a. Penyewaan, yang meliputi:

1. Tenda .
2. Meja kursi rapat, sound system, kipas angin, dll

b. Jasa Pelayanan

1. Keuangan mikro,
2. Jasa transportasi
3. Jasa Komunikasi
4. Jasa Konstruksi
5. Jasa Energy
6. Jasa Pengadaan Bahan Konstruksi
7. Pasar desa
8. Waserda

c. Market BUMDesa

d. Bank Sampah

Banyaknya kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDesa Bintang Baru maka diperlukan suatu standar operasional untuk mengatur jalannya kegiatan usaha agar lebih tertata dengan baik. Dengan berjalannya tata kelola yang baik diharapkan akan memaksimalkan pendapatan sebagai outcome atas usaha yang telah dijalankan.

Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan kegiatan dibutuhkan metode pelaksanaan kegiatan PKM sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan:

1. Persiapan/Survey.
2. Pengantaran surat dan;
3. Pelaksanaan kegiatan PKM

b. Tahapan Pelaksanaan:

1. Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pembuatan tata kelola BUMDesa yang mengatur tentang penerimaan pegawai, hak dan kewajiban pegawai serta BUMDesa, penghasilan dan pemberian cuti pegawai, pembagian laba, pembinaan pendidikan dan latihan pegawai, pemberhentian dan pemberian pesangon pegawai. Pentingnya seluruh kegiatan diikuti oleh pengurus BUMDesa, pemerintah Desa, BPD, dan stakeholder terkait.
2. Pendampingan Membuat SOP/Standar layanan internet desa, Market desa dan bank sampah. Seluruh kegiatan diikuti oleh pengurus BUMDesa, pemerintah Desa, BPD, dan stakeholder terkait.

c. Tahapan Diseminasi

1. Tahapan diseminasi bersama dilakukan oleh seluruh pengurus BUMDesa, Pemerintah Desa, BPD, stakeholder, bersama dengan tim PKM terkait semua proses dari awal kegiatan sampai akhir pelaksanaan kegiatan PKM dengan cara berdiskusi, dan curah pendapat dalam pertemuan. Dari hasil pertemuan dijadikan dasar Mitra mengambil kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. Desa Parit Baru akan menjadi mitra Politeknik Negeri Pontianak maka pengawasan, evaluasi, dan keberlanjutan dilakukan bersama baik pemerintah desa, BPD, pengurus BUMDesa, guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Adapun tahapan pelaksanaan pada masyarakat dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat di dahului dengan kegiatan survei lapangan. Setelah melakukan survei langkah selanjutnya peneliti melakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan yakni melakukan pendampingan dalam penyusunan peraturan perusahaan tentang tata kelola BUMDesa dan melakukan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Bank Sampah, Market BUMDesa dan internet desa. Pelaksanaan kegiatan pertama yang dilakukan yakni melakukan pendampingan pembuatan SOP Bank Sampah.

Tim PPM melakukan pengumpulan data terkait aturan yang berkaitan tentang pengelolaan sampah yang di kelola oleh BUMDesa. Selanjutnya tim melakukan koordinasi dengan pengurus bank sampah BUMDesa Bintang Baru yakni ibu Mollinda. Hasil koordinasi tersebut kemudian di bandingkan dengan aturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan bank sampah. Setelah dilakukan pengkajian selanjutnya SOP tersebut disahkan oleh direktur BUMDesa untuk di musyawarahkan dalam rapat desa. Adapun SOP Pengelolaan Bank Sampah sebagai berikut :

 <p>BUMDes Bintang Baru DASAR HUKUM</p>	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAN	28 Juni 2021
	TGL REVISI	-
	TGL EFEKTIF	2021
	DISAHKAN OLEH	Ketua BUMDes Bintang Baru, Sutaman, S.Pdi
	NAMA SOP	Pengelolaan Bank Sampah
	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami konsep pengelolaan Bank Sampah 2. Memiliki kemampuan menelaah peraturan perundang-undangan di dalam pengelolaan bank sampah 	

DIAGRAM ALUR PROSES

No	Uraian	Masyarakat	Pelaksana					Mutu				
			Pengambil Sampah	TPS3R	Pemilah Sampah/ Pengelola Sampah	Pengepul Sampah	Keuangan	Desa/ Bumdes	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bagian Keuangan mengirimkan tagihan kepada masyarakat atas jasa yang telah diberikan									Data Administrasi pengguna jasa Bank Sampah	Dilakukan satu bulan setelah masyarakat telah mendaftar sebagai pengguna jasa bank sampah	Tagihan
2	Masyarakat melakukan pembuangan sampah pada tempat sampah yang terdapat di lingkungan perumahan									Tempat Sampah setiap warga	Dapat dilakukan setiap waktu oleh masyarakat	Bukti Pelunasan Tagihan
3	Pengambilan sampah dari perumahan masyarakat									Tossa	Di lakukan tiga kali selama seminggu (Senin, Rabu, Jum'at)	Sampah
4	Penyimpanan sampah ke TPS											
No	Uraian	Masyarakat	Pelaksana					Mutu				
			Pengambil Sampah	TPS3R	Pemilah Sampah/ Pengelola Sampah	Pengepul Sampah	Keuangan	Desa/ Bumdes	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Pemilahan sampah organik, non organik dan residu. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampah Organik di olah untuk dijadikan pupuk 2. Sampah Non Organik untuk di jual ke pengepul sampah 3. Sampah Residu di buang ke tempat sampah yang disediakan oleh desa/ Bumdes 								Hasil Pemilahan Sampah	Pemilahan sampah dilakukan satu hari kerja setelah pengambilan sampah ke TPS	Pemilahan Sampah organik, non organik dan residu. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pupuk 2. Produk daur ulang 3. Sampah residu 	

Gambar 2. SOP Pengelolaan Bank Sampah

Setelah melakukan penyusunan SOP Bank Sampah, tim peneliti melakukan pendampingan penyusunan SOP Pengelolaan Internet Desa dan market desa. Pada penyusunan SOP pengelolaan internet desa, tim PPM melakukan pengumpulan data terkait peraturan tentang pengelolaan internet desa dan market desa. Tim PPM melakukan koordinasi dengan pelaksana operasional (sekretaris) BUMDesa Bintang Baru. Awalnya penyusunan SOP pengelolaan internet desa tidak menjadi bagian dalam kegiatan PPM ini akan tetapi dikarena kebutuhan klien akan SOP ini diperlukan maka menjadi bahan pertimbangan untuk dilaksanakan. Adapun SOP Pengelolaan Intenet desa sebagai berikut :


 <p>BUMDes Bintang Baru Desa Parit Baru</p>	NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAIKAN OLEH	25 Agustus 2021 2021 Ketua BUMDes Bintang Baru  Sulaiman
	NAMA SOP	Pengelolaan Internet Desa Fiber To The Home (FTTH)
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perimbangan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya		KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami konsep pengelolaan Internet Desa 2. Memiliki kemampuan membaca peraturan perundang-undangan di dalam pengelolaan internet desa
7. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru		
KETERKAITAN 1. Rencana Bisnis Bumdes 2. RKT Bumdes		PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Komunikasi dan Informasi 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet
PERINGATAN Apabila Pengelolaan Internet Desa terlambat dibuat, maka administrasi akan sulit di pertanggungjawabkan		PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data elektronik dan manual di bagian Umsum dan Administrasi

DIAGRAM ALUR PROSES

No	Uraian	Masyarakat	Pelaksana				Mutu		
			Marketing	Manager	Admin	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Masyarakat melakukan pendaftaran sebagai pelanggan internet desa kepada marketing internet desa						1. KTP Pelanggan 2. Alamat tempat pemasangan 3. Fotokopi Rekening Listrik/id Pelang/id meteran listrik/id pelanggan listrik	10 menit	Data Administrasi pengguna jasa internet desa
2	Marketing internet melakukan pelaporan seluruh pelanggan internet desa kepada manager						1. Data Administrasi pengguna jasa internet desa (google form) 2. Foto time stamp rumah	5 menit	Data pelanggan baru internet desa
3	Manager mengisi rekapitulasi data calon pelanggan internet desa kepada masyarakat						Data pelanggan internet baru	5 menit	Formulir pendaftaran pelanggan baru internet desa
4	Masyarakat melakukan pembayaran untuk menjadi pelanggan baru internet desa						Formulir pendaftaran pelanggan baru internet desa	Paling lama satu jam	Kwitansi Pembayaran Pelanggan Baru Internet Desa
5	Admin memberikan id pelanggan dan data kepada bagian operator untuk pemasangan sambungan jaringan pelanggan baru internet desa						1. Data pelanggan internet baru 2. Kwitansi Pembayaran Pelanggan Baru	1 jam	1. Data pelanggan internet baru 2. Id Pelanggan
6	Operator melakukan pemasangan jaringan dan memberikan surat pernyataan berlangganan internet kepada masyarakat dengan di bubuhi tanda tangan pelanggan dan materai						1. Kabel 2. Jaringan Internet 3. Bandwitch	Paling lama 1 bulan sejak mendaftar sebagai pelanggan baru	surat pernyataan berlangganan internet
7	Masyarakat melakukan pelunasan atas tagihan bulanan internet desa ke admin						Tagihan	Satu bulan sejak pemakaian jaringan internet	Kwitansi pelunasan

Gambar 3. SOP Pengelolaan Intenet Desa

Selain melakukan penyusunan SOP Usaha, tim PPM juga melakukan penyusunan peraturan tata kelola. Penyusunan peraturan tata kelola BUMDesa dilakukan dengan mereview hasil survei dari AD ART yang telah di buat oleh BUMDesa Bintang Baru dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen Peraturan Direktur hasil review lengkap dapat di lihat link berikut :

https://drive.google.com/file/d/1Fb8AnARNRiGg-CTuA0vAfVuJm3M_SELM/view?usp=sharing



Gambar 4. Peraturan Tata Kelola Perusahaan yang telah di susun oleh tim PPM dan BUMDesa Bintang Baru



Gambar 5. Pelaksanaan Diseminasi Hasil Pengabdian Pada Masyarakat

Ucapan Terima Kasih

Tidak ada kata yang pantas diucapkan, kecuali memuji kebesaran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Dalam pelaksanaan kegiatan PPM ini kami tim PPM menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa bantuan materi, moril dan doa kepada:

1. Bapak Musa, S.HI selaku Kepala Desa Parit Baru yang memberikan waktu dan kesempatan bagi im PPM melakukan diseminasi hasil PPM
2. Bapak Sutaman, S.PdI selaku Direktur BUMDesaa Bintang Baru Desa Parit Baru
3. Ibu Sri Herma Susanti, S.Pd selaku Sekretaris BUMDesa Bintang Baru Desa Parit Baru
4. Ibu Dr. Purnamawati., MSi selaku Kepala UPPM Politeknik Negeri Pontianak
5. Bapak Sutriyana, ST,MT selaku Kasub PPM Politeknik Negeri Pontianak
6. Bapak Dr. A. Razak selaku ketua jurusan Akuntansi
7. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan PPM ini.

Referensi

Keputusan Kepala Desa Parit Baru Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Parit Baru BUMDes Bintang Baru

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya

Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa